

STANDAR PELAYANAN

No. Dok: 36/SP-NS/VI /ASDP - 2024

LAYANAN PEMBELIAN TIKET PENYEBERANGAN

		TIKET PENYEBERANGAN SECARA ONLINE		Revisi Tgl Evektif: 30 Duni 202	4
No	Komponen		Keterangan		
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)				
1.	Produk Layanan Pembelian tiket penyeberangan secara <i>online</i> .				
2.		an Pelayanan	 Pembelian tiket penyeberangan dengan menyertakan data identitas diri (ID) sebagai berikut: WNI (Warga Negara Indonesia) dengan Nomor Induk Kependukukan/SIM; WNA (Warga Negara Asing) dengan nomor identitas passport. 		
				a 2 tahun ke atas;	
				usia 2 tahun ke bawah.	
3.	Sistem, M	lekanisme dan Prosedur	melalui berba diantaranya: 1. Aplikasi Fe	rizy.com dan Trip.ferizy.com;	
			Ferizy atau W dengan prose langkah sebaga 1. Untuk Peng Aplication, aplikasi Fer Store atau ji Web Rese www.ferizy 2. Pada halam pilih "Dafta 3. Selain lang melakukan Facebook, memilih toryang tersedi jasa akan di registrasi ak 4. Mengisi	guna Jasa mengakses melalu Mobii Pengguna Jasa dapat mengundu rizy melalui Google Play Store, Apika Pengguna jasa mengakses melali rvation Ferizy di laman Wescom atau www.trip.ferizy.com; nan utama pilih tombol "Login" la r Sekarang"; gkah diatas, pengguna jasa dap registrasi user menggunakan aku Google dan/Apple dengan cambol Facebook, Google dan/Appla, dimana tahap selanjutnya pengguri minta melakukan pengisian formulun Ferizy/Trip.Ferizy; formulir registrasi aku Ferizy, antara lain: gkap; min;	lai h- ile uh pp ui eb lu at ra le ile ina

(KTP)/SIM/Passport/Lain-lain;

- Nomor telepon;
- Kota asal;
- *E-mail*:
- Password akun:
- Konfirmasi password akun.
- 5. Apabila pengguna jasa telah mengisi formulir registrasi dengan lengkap, maka langkah selanjutnya Pengguna Jasa memilih tombol "Saya Setuju, Lanjut Daftar".

Kedua jika terdapat kegagalan aktivasi akun di *E-Mail* pengguna jasa, maka berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:

- 1. Pengguna Jasa menghubungi *Contact Center PT* ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang dapat melalui:
 - Telepon 021-191;
 - WhatsApp 0811-1021-191;
 - Direct Message Sosial Media ASDP 191 Facebook, Instagram dan X;
 - E-Mail ke cs@asdp.id;
 - Customer service Pelabuhan (Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Padangbai dan lainnya).
- 2. Contact Center akan melakukan penanganan kendala yang di alami pengguna jasa;
- 3. Selanjutnya *Contact Center* akan melakukan konfirmasi kepada pengguna jasa untuk memastikan menerima *E-Mail link* aktivasi dari *Ferizy/Trip.Ferizy*.

Ketiga jika pengguna jasa akan merubah password, maka berkut langkah-langkah yang harus di lakukan:

- 1. Pengguna jasa mengakses melalui aplikasi Ferizy atau web Reservation Ferizy/Tip.Ferizy;
- 2. Pada halaman utama pilih tombol "Log In" dapat melakukan dengan cara:
 - Mengisi alamat E-mail dan kata sandi (*Password*); atau
 - Single Sign On (SSO) menggunakan akun Facebook, Google atau akun lainnya.
- 3. Selanjutnya mengakses "*Ubah Kata Sandi*" lalu pengguna jasa mengisi kata sandi lama, kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi:
- 4. Apabila sudah selesai diisi, maka pilih tombol "Simpan" dan proses ubah *Password* selesai.

Keempat jika pengguna jasa lupa *password*, maka berikut langkah-langkah yang harus di lakukan:

- 1. Pengguna jasa mengakses melalui aplikasi Ferizy atau web Reservation Ferizy/Tip.Ferizy;
- 2. Pada halaman utama pilih tombol "Log In" lalu pilih tulisan "Lupa Kata Sandi?";
- 3. İsi Alamat *E-Mail* pengguna jasa yang telah terdaftar di akun Ferizy/Trip.Ferizy. Selanjutnya akan di kirimkan oleh sistem *E-Mail Forgot Password* ke E-Mail pengguna jasa yang berisi *password* sementara dan selanjutnya dapat melakukan *login*.

Kelima jika pengguna melakukan pembelian tiket menggunakan Web Reservation dan Mobile Aplication Ferizy, maka berikut langkah-langkah yang harus di lakukan:

- 1. Pengguna Jasa mengakses *web reservation* ferizy.com atau trip.ferizy.com atau mengakses *mobile aplication ferizy*;
- 2. Pengguna jasa melakukan proses "Log In";
- 3. Pada halaman utama, pengguna jasa diminta mengisi informasi sebagai berikut:
 - a. Pelabuhan asal;
 - b.Pelabuhan tujuan;
 - c.Layanan;
 - d.Jenis pengguna jasa;
 - e. Jadwal masuk pelabuhan (Tanggal & Jam);
 - f. Jumlah penumpang.
- 4. Selanjutnya klik tombol "Cari Jadwal";
- 5. Pengguna jasa diminta untuk mengisi *Pop up self assessment*", jika pengguna jasa memenuhi syarat dan ketentuan, maka dapat memilih tombol "*Setuju*" untuk masuk ke proses selanjutnya;
- 6. Pengguna jasa yang lolos *self assessment* dan kuota tersedia memilih tombol "Pesan Tiket";
- 7. Selanjutnya, pengguna jasa melakukan pengisian rincian data pada Halaman *Detail* Pemesanan, diantaranya adalah:
 - a. Informasi Pemesanan:
 - Nama pemesan;
 - Nomor telepon;
 - Alamat E-Mail.
 - b.Data Penumpang
 - · Titel:
 - Nama lengkap;
 - Jenis ID:
 - Nomor identitas:
 - Usia;
 - Kota/Kabupaten.
 - c.Data nomor polisi kendaraan (jika jenis pengguna jasa kendaraan).
- 8. Jika data-data telah selesai diisi, pilih tombol

- "Lanjutkan/Pesan Sekarang";
- 9. Di halaman konfirmasi pemesanan, pengguna jasa memilih tombol "*Lanjutkan Pembayaran*" untuk memilih metode pembayaran sesuai kenginan pengguna jasa;
- 10. Pengguna jasa memilih metode pembayaran yang diinginkan untuk melakukan *issued* tiket *online* yang telah di-*booked*;
- 11. Pembayaran tiket dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan:
 - a. Transaksi melalui Bank;
 - ATM;
 - · Teller:
 - Internet banking;
 - Mobile banking;
 - Dan lainnya.
 - b.Transaksi melalui Non Bank:
 - · Ritel waralaba:
 - Dompet elektronik;
 - Dan lainnya.
- 12. Pembayaran pengguna jasa akan diverifikasi oleh sistem *Payment Gateway* secara *real time*;
- 13. Apabila sistem *Payment Gateway* menyatakan pembayaran pengguna jasa berhasil, maka pengguna jasa akan menerima *E-Mail* pembayaran berhasil dan didalamnya terdapat *E-Tiket* yang dapat di unduh oleh pengguna jasa. Selain itu pengguna jasa dapat melihat transaksi pembelian tiket *online* yang berhasil dan mengunduh *E-Tiket* melalui "*Pesanan Saya*" lalu "*Aktif*".

Keenam jika pengguna melakukan pembelian tiket online melalui sales channel ferizy, maka berikut langkah-langkah yang harus di lakukan:

- 1. Pengguna jasa mendatangi gerai sales channel ferizy untuk melakukan pembelian tiket kapal penyeberangan;
- 2. Pengguna jasa menginformasikan rencana perjalanannya kepada petugas *sales channel*, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - · Pelabuhan asal;
 - Pelabuhan tujuan;
 - Layanan;
 - Jenis pengguna jasa;
 - Jadwal masuk pelabuhan (tanggal dan jam);
 - Jumlah penumpang.
- Selanjutnya jika kuota tersedia, maka pengguna jasa agar memberikan kartu identitas (KTP atau SIM), Passport dan STNK (jika pengguna jasa kendaraan);

		 Menginformasikan rincian data identitas penumpang dan kendaraan (jika pengguna jasa kendaraan) kepada petugas sales channel; Pengguna jasa melakukan pembayaran tiket kepada petugas sales channel; Apabila proses pembelian tiket berhasil, maka selanjutnya pengguna jasa mendapatkan bukti struk tiket. Pengguna jasa kelompok rentan (orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, penyandang disabilitas, ibu menyusui, pengguna layanan yang membawa anak-anak) berhak untuk mendapatkan layanan paigrica di Palabakan danak. 		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	layanan prioritas di Pelabuhan dan Kapal. 1 (satu) hari kerja.		
5.	Biaya Tarif	Sesuai tarif penyeberangan masing-masing lintasan.		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, dan kritik dapat di sampaikan melalui contact center 191, antara lain:		
		 Telepon 021-191; WhatsApp 0811-1021-191; Direct Message Sosial Media ASDP 191 Facebook, Instagram dan X; E-Mail ke cs@asdp.id; Customer service Pelabuhan (Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Padangbai dan lainnya). 		
В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)			
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik; Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.155/OP.401/ASDP-2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik. 		
2.	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	Perangkat Point Of Sales (POS), Vending Machine, Mobile Handheld Validator, Manless Validator, Gate Manless Validator, Barrier Gate, Local Port Service dan perangkat lainnya.		
3.	Kompetensi Pelaksana	Tim Operasional IT, Contact Center ASDP 191, Tim Operasional Pelayanan Pelabuhan.		
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan harian oleh Assistant Manager, Manager Usaha, Tim Cabang, Div. Pelayanan Pelanggan Kantor Pusat, Div. Komersial, Div. Operasional Kantor Pusat, SPI.		
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai kebutuhan petugas operasional IT, Contact Center, dan Operasional Pelayanan Pelabuhan.		
6.	Jaminan Pelayanan	1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan		

		Secara Elektronik;		
		2. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry		
		(Persero) Nomor: KD.155/OP.401/ASDP-2020		
		Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan		
		Penyeberangan Secara Elektronik.		
7.	Jaminan Keamanan	1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik		
		Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2020 Tentang		
		Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan		
		Secara Elektronik;		
		2. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry		
		(Persero) Nomor: KD.155/OP.401/ASDP-2020		
		Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan		
		Penyeberangan Secara Elektronik.		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksanaan sesuai Keputusan		
ļ.		Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)		
		Nomor: KD.155/OP.401/ASDP-2020 Tentang		
		Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan		
		Secara Elektronik, Prosedur NS-301 Prosedur		
		Operasional dan Pelayanan Tiket Online Kerja		
		Sama Operasi dengan PT Telekomunikasi		
		Indonesia;		
		2. Prosedur NS-306 Prosedur Operasional dan		
		Pelayanan Tiket Online di Pelabuhan dan Lintas		
		Penyeberangan yang Menerapkan E-Ticketing		
		System;		
		3. Survey Kepuasan dan Fokus Pelanggan PT		
		ASDP Indonesia Ferry (Persero);		
		4. Rangkaian Kegiatan Mystery Shopper;		
		5. Routine Service Inspection;		
		6. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran		
		Pelayanan Publik oleh Kemenhub dan		
		Kemenpanrb.		

JAKARTA, JUNI 2024

VICE PRESIDENT PELAYANAN PELANGGAN
PT ASDP INDONESIA FERRY
PERSERO)